



## **SURAT KEPUTUSAN**

### **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 106/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/VIII/19**

Tentang

### **PEDOMAN PENETAPAN PELANGGARAN DAN SANKSI MAHASISWA DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan karakter mahasiswa Institut Teknologi Del secara khusus dalam mentaati dan menjalani peraturan yang berlaku, perlu adanya pedoman untuk menetapkan pelanggaran serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Del;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi Mahasiswa Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PEDOMAN PENETAPAN PELANGGARAN DAN SANKSI MAHASISWA DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**



- Pertama : Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi sebagaimana dirincikan pada Lampiran;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 26 Agustus 2019

Institut Teknologi Del

Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pendidikan;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Dosen Wali.



Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del  
No. 106/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/VIII/19  
Tentang Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi Mahasiswa di Institut Teknologi Del  
Tanggal 26 Agustus 2019

## **Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi Mahasiswa**

### **1. Ketentuan Umum**

- A. Pelanggaran peraturan baik akademik maupun non-akademik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang melanggar ketentuan, pedoman, dan peraturan yang berlaku di IT Del yang tidak terikat oleh ruang dan waktu selama mahasiswa mengikuti pendidikan di IT Del.
- B. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran akademik maupun non-akademik (kemahasiswaan/keasramaan) sebagaimana dijabarkan bersama besarnya poin pelanggaran pada Tabel Kategori dan Jenis Pelanggaran Mahasiswa yang terdapat pada lampiran dari Pedoman ini.

### **2. Kategori Tingkatan Pelanggaran**

Tingkat pelanggaran dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **A. Pelanggaran Ringan:**

- 1) Pelanggaran Ringan Level I  
Mahasiswa melakukan pelanggaran dengan kategori ini jika melakukan pelanggaran dengan bobot poin 1 sampai dengan poin 5.
- 2) Pelanggaran Ringan Level II  
Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
  - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 6 sampai dengan poin 10; dan/atau,
  - b. melakukan 3-6 kali pelanggaran ringan level I.

#### **B. Pelanggaran Sedang:**

- 1) Pelanggaran Sedang Level I  
Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
  - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 10 sampai dengan poin 15; dan/atau,
  - b. melakukan 2 kali pelanggaran ringan level II.
- 2) Pelanggaran Sedang Level II  
Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
  - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 16 sampai dengan poin 25; dan/atau,
  - b. melakukan 2 kali pelanggaran sedang level I.

#### **C. Pelanggaran Berat:**

- 1) Pelanggaran Berat Level I  
Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
  - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 26 sampai dengan poin 50; dan/atau,
  - b. melakukan pelanggaran sedang level II yang disertai dengan pelanggaran sedang lainnya.



2) Pelanggaran Berat Level II

Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:

- a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 51 sampai dengan poin 75; dan/atau,
- b. melakukan pelanggaran berat level I yang disertai dengan pelanggaran sedang dan/atau berat level I.

3) Pelanggaran Berat Level III

Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:

- a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 100; dan/atau,
- b. melakukan pelanggaran berat level II yang disertai pelanggaran sedang dan/atau berat lainnya.

**Catatan tentang pelanggaran berulang:**

- 1) Suatu pelanggaran yang dinyatakan naik ke kategori yang lebih tinggi adalah jika pelanggaran tersebut diikuti oleh pelanggaran lain yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada butir 2 di atas dengan tidak memperhatikan urutan. Misalnya: Pelanggaran sedang level II yang dilakukan kemudian diikuti dengan pelanggaran sedang level I akan masuk dalam kategori pelanggaran berat level I. Demikian juga sebaliknya pelanggaran sedang level I yang diikuti dengan pelanggaran sedang level II akan masuk dalam kategori pelanggaran berat level I.
- 2) Pelanggaran ringan yang dilakukan di semester sebelumnya tidak diperhitungkan di setiap awal semester baru, sedangkan untuk pelanggaran sedang atau berat akan tetap diperhitungkan selama masa pendidikan di IT Del.

**3. Penetapan Sanksi**

- A. Sanksi adalah tindakan pendisiplinan yang merupakan tindakan edukatif dan pembinaan yang diberikan kepada mahasiswa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- B. Tujuan pemberian pendisiplinan adalah untuk menjaga dan meningkatkan mutu hasil pendidikan serta untuk membina mahasiswa untuk menghindari diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter Del.
- C. Selain mengakibatkan pengurangan nilai perilaku, pelanggaran yang dilakukan mahasiswa akan berkonsekuensi pemberian tindakan pendisiplinan sebagai berikut:

- 1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat berupa satu atau lebih dari kegiatan berikut:
  - a. Pemberian peringatan secara lisan oleh pihak terkait;
  - b. Pengurangan nilai untuk komponen nilai tertentu;
  - c. Pemberian tugas untuk membuat paper/makalah untuk materi tertentu;
  - d. Pemberian larangan untuk mengikuti kegiatan akademik pada jam tertentu;
  - e. Penyitaan/penahanan barang pribadi seperti laptop/HP dan barang pribadi; lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan;
  - f. Pemberian pelayanan sanksi sosial maksimal 10 (sepuluh) jam.
- 2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang terbagi atas:
  - a. Sanksi terhadap pelanggaran sedang level I berupa:
    - i. Pemberian pelayanan sanksi sosial maksimal 25 (dua puluh lima) jam; dan
    - ii. Pemberitahuan kepada orangtua (pemanggilan langsung, pemberitahuan melalui telpon, atau melalui surat),
  - b. Sanksi terhadap pelanggaran sedang level II berupa:

- i. Pencabutan hak mengikuti kegiatan di kampus IT Del untuk sementara waktu (*skorsing*) untuk paling lama 2 (dua) minggu; dan
    - ii. Pelayanan sanksi sosial maksimal 50 (lima puluh) jam; dan
    - iii. Pemanggilan orangtua dan Surat Peringatan I.
- 3) Sanksi terhadap pelanggaran berat terbagi atas:
  - a. Sanksi terhadap pelanggaran berat level I berupa:
    - i. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester; dan
    - ii. Melakukan pelayanan sanksi sosial maksimal 100 jam; dan
    - iii. Pemanggilan orangtua dan Surat Peringatan I.
  - b. Sanksi terhadap pelanggaran berat Level II berupa:
    - i. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu paling lama 2 (dua) semester; dan
    - ii. Melakukan pelayanan sosial untuk waktu yang akan ditetapkan oleh pihak terkait maksimal 150 jam; dan
    - iii. Pemanggilan orangtua dan Surat Peringatan II.
  - c. Sanksi terhadap pelanggaran berat Level III berupa pencabutan status kemahasiswaannya secara permanen.

#### **Catatan Tentang Sanksi Sosial:**

Jika mahasiswa sudah mendapatkan sanksi sosial dari pelanggaran kategori sedang dan berat, maka sanksi sosial yang merupakan konsekuensi dari nilai perilaku yang bersesuaian tidak perlu dilakukan lagi.

#### **4. Prosedur Penanganan Pelanggaran dan Penetapan**

##### **A. Penanganan Pelanggaran Akademik dilakukan sebagai berikut:**

- 1) Penanganan pelanggaran ringan serta penetapan sanksi terkait (mengacu kepada daftar sanksi pada butir 3.C.1) ditangani oleh pihak akademik yang terkait dan berkoodinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan serta jika diperlukan, berkoordinasi dengan Dosen Wali.
- 2) Penanganan pelanggaran sedang dan berat dan penetapan sanksi terkait, ditangani dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Lembaga Kemahasiswaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya dengan pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dan laporan tertulis dari pihak saksi dan/atau pihak terkait;
  - b. Jika pelanggaran dinyatakan tidak terbukti maka tahapan berikutnya tidak dilakukan dan penanganan kasus dinyatakan dihentikan;
  - c. Jika pelanggaran terbukti terjadi maka Lembaga Kemahasiswaan meminta mahasiswa terkait untuk menuliskan surat pernyataan pengakuan melakukan pelanggaran;
  - d. Jika mahasiswa tidak bersedia menuliskan Surat Pernyataan, namun pelanggaran sudah terbukti dilakukan maka prosedur berikutnya tetap dilanjutkan;
  - e. Lembaga Kemahasiswaan akan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran ini beserta semua bukti pendukung kepada Ketua Program Studi dan Dosen Wali terkait dan melakukan diskusi bersama terkait sanksi yang ditetapkan dengan mengacu kepada daftar sanksi pada butir 3.C.2 sampai dengan butir 3.C.3 di atas;

- f. Jika terjadi kesepakatan dari diskusi tersebut maka Lembaga Kemahasiswaan mengusulkan hasil kesepakatan penentuan sanksi kepada Rektor untuk dipertimbangkan dan ditetapkan;
- g. Jika tidak terjadi kesepakatan dari diskusi yang dilakukan di butir f, maka Lembaga Kemahasiswaan akan meminta Komisi Disiplin untuk melanjutkan penanganan pelanggaran ini;
- h. Komisi Disiplin memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi dan jika diperlukan akan memanggil pihak-pihak terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik;
- i. Komisi Disiplin memberikan usulan penetapan sanksi terhadap pelanggaran terkait kepada Rektor;
- j. Rektor mempertimbangkan usulan Komisi Disiplin dan jika diperlukan, Rektor dapat memanggil pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan.
- k. Rektor mengeluarkan SK Rektor tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Mahasiswa dengan tembusan surat ke pihak atau unit terkait.

**B. Penanganan Pelanggaran Non-Akademik (kemahasiswaan/keasramaan) dilakukan sebagai berikut:**

- 1) Penanganan pelanggaran ringan serta penetapan sanksi terkait (mengacu kepada daftar sanksi pada butir 3.C.1) ditangani oleh Unit Keasramaan dan dilaporkan secara rutin kepada Lembaga Kemahasiswaan dalam bentuk laporan berkala atau dalam rapat koordinasi.
- 2) Penanganan pelanggaran sedang dan berat dan penetapan sanksi terkait, ditangani dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Lembaga Kemahasiswaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran berdasarkan laporan mahasiswa, Pembina Keasramaan, atau pihak lainnya dengan pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dan laporan tertulis dari pihak saksi dan/atau pihak terkait;
  - b. Jika pelanggaran dinyatakan tidak terbukti maka tahapan berikutnya tidak dilakukan dan penanganan kasus dinyatakan dihentikan;
  - c. Jika pelanggaran terbukti terjadi maka Lembaga Kemahasiswaan meminta mahasiswa terkait untuk menuliskan surat pernyataan pengakuan melakukan pelanggaran;
  - d. Jika mahasiswa tidak bersedia menuliskan Surat Pernyataan, namun pelanggaran sudah terbukti dilakukan maka prosedur berikutnya tetap dilanjutkan;
  - e. Lembaga Kemahasiswaan akan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran ini beserta semua bukti pendukung kepada Direktur Pendidikan dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan mendiskusikan sanksi yang ditetapkan dengan mengacu kepada daftar sanksi pada butir 3.C.2 sampai dengan butir 3.C.3 di atas. Jika diperlukan diskusi dapat melibatkan Komisi Disiplin;
  - f. Lembaga Kemahasiswaan akan memberikan usulan penetapan sanksi terhadap pelanggaran terkait kepada Rektor dengan pertimbangan usulan Komisi Disiplin (jika diperlukan);
  - g. Rektor dapat memanggil pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan;
  - h. Keputusan yang ditetapkan Rektor diinformasikan kepada Dosen Wali dan Ketua Program Studi sebelum dilaksanakan;



- i. Dosen Wali dan Ketua Program Studi dapat meminta peninjauan ulang jika ditemukan bukti baru tentang pelanggaran mahasiswa maupun perbedaan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan;
- j. Peninjauan ulang dilakukan oleh Direktur Pendidikan bersama dengan Komisi Disiplin untuk kemudian diputuskan oleh Rektor;
- k. Jika dalam waktu 1x24 jam, tidak ada permohonan peninjauan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi maka keputusan bersifat final dan diberlakukan.
- l. Rektor mengeluarkan SK Rektor tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Mahasiswa dengan tembusan surat ke pihak atau unit terkait.

## 5. Prosedur Administrasi Pelanggaran dan Sanksi

- A. Lembaga Kemahasiswaan menginformasikan keputusan Rektor mengenai penetapan sanksi kepada mahasiswa, Dosen Wali, Ketua Program Studi, dan pihak lain yang terkait.
- B. Untuk sanksi pelanggaran sedang dan berat yang membutuhkan pemanggilan orang tua:
  - 1) Lembaga Kemahasiswaan dan/atau Unit Keasramaan menghubungi orangtua mahasiswa untuk datang ke IT Del pada waktu yang telah ditentukan. Pertemuan bertujuan untuk menyampaikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan hukuman yang akan diterima oleh mahasiswa serta memberikan surat pemberitahuan pelanggaran. Terkait hal ini yang perlu dipersiapkan adalah:
    - a. Surat Pemberitahuan Pelanggaran dan lampirannya (Lampiran Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan) yang ditandatangani oleh Rektor.
    - b. Surat Pernyataan Menerima Sanksi yang akan ditandatangani oleh orangtua dan mahasiswa. Surat pernyataan menerima sanksi diberikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pelanggaran kepada orangtua/wali.
  - 2) Untuk mahasiswa yang mendapat sanksi *skorsing*, undur diri, atau putus kuliah (*drop out*), hal tambahan yang perlu dilakukan adalah pengisian formulir keterangan keluar (*Exit Clearance*). Untuk mahasiswa *skorsing* membawa juga contoh format Surat Pernyataan kembali ke IT Del yang berisi perjanjian untuk tidak akan melakukan kesalahan kembali. Unit Keasramaan mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian pengurusan *Exit Clearance*.
  - 3) Pada waktu yang telah ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Pelanggaran dan Lampiran Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan, mahasiswa yang dikenai sanksi *skorsing* kembali ke IT Del bersama orangtua/wali. Pada pertemuan ini orangtua/wali menyerahkan Surat Pernyataan kembali ke IT Del.
  - 4) Hasil pindai dari semua surat di atas disimpan dalam direktori kasus terkait dan proses penanganan mahasiswa berkas selesai.

## 6. Cara Perhitungan Jangka Waktu *Skorsing*

- A. *Skorsing* untuk pelanggaran yang terjadi pada semester reguler

- 1) Skors dengan satuan minggu.

Hitungan hari dalam *skorsing* disesuaikan dengan hari kerja (Senin-Jumat) dan sifatnya inklusif, yaitu hari berangkat dan kembali ke IT Del termasuk dalam masa *skorsing*. Misalnya jika mahasiswa mendapat sanksi *skorsing* terhitung mulai hari Rabu maka mahasiswa akan kembali pada hari Selasa di minggu selanjutnya.



2) Skors dengan satuan semester untuk level Sarjana.

Jika pelanggaran dilakukan di periode antara awal semester sampai masa UTS maka masa skorsing satu semester dihitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester yang sedang berjalan. Jika pelanggaran dilakukan setelah masa UTS maka masa skorsing satu semester dihitung mulai saat pelanggaran sampai akhir semester berikutnya.

3) Skors dengan satuan semester untuk level Diploma. Mengingat perkuliahan program Diploma adalah dengan menggunakan sistem paket, maka masa skorsing satu semester tidak berlaku. Jika pelanggaran dilakukan di semester tertentu, maka masa *skorsing* dihitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester berikutnya (dua semester terhilang).

B. Skorsing untuk pelanggaran yang terjadi pada masa semester pendek

1) Skors dengan satuan minggu.

Mahasiswa yang terkena *skorsing* pada semester pendek akan berakibat pada pembatalan perkuliahan semester pendek yang diikutinya. Hal ini disebabkan masa semester pendek yang sangat padat sehingga masa *skorsing* akan berakibat terganggunya perkuliahan di semester pendek. Masa *skorsing* dihitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester pendek.

2) Skors dengan satuan semester.

Mahasiswa yang terkena *skorsing* pada semester pendek akan berakibat pada pembatalan perkuliahan semester pendek yang diikutinya. Masa *skorsing* dihitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester reguler berikutnya.

C. *Skorsing* untuk pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dengan kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah dimana mahasiswa memiliki status perkuliahan yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Misalnya mahasiswa yang hanya tinggal menyelesaikan Tugas Akhir atau kondisi khusus lainnya. Penentuan masa *skorsing* dapat berbeda dengan perhitungan masa *skorsing* di atas yang akan diatur oleh keputusan Rektor.

Rektor,



**Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech. Ph.D.**





**Lampiran Pedoman:  
Kategori dan Jenis Pelanggaran**

- A. Kategori jenis pelanggaran berdasarkan masing-masing skor yaitu:
- 1) Jenis Pelanggaran Ringan
    - a. Level I : skor poin 1-5
    - b. Level II : skor poin 6-10
  - 2) Jenis Pelanggaran Sedang
    - a. Level I : skor poin 11-15
    - b. Level II : skor poin 16-25
  - 3) Jenis Pelanggaran Berat
    - a. Level I : skor poin 26-50
    - b. Level II : skor poin 51-75
    - c. Level III : skor poin 100
- B. Kategori Pelanggaran terdapat dalam beberapa butir pelanggaran berdasarkan cakupan pelanggarannya antara lain:
- 1) Akademik
  - 2) Non-Akademik (Kemahasiswaan dan Keasramaan)
    - a. Lingkungan Asrama
    - b. Lingkungan Kantin/Ruang Makan
    - c. Keluar dan Masuk Kampus
    - d. Penampilan Mahasiswa
    - e. Kegiatan Ibadah Mahasiswa
    - f. Tindakan Merusak/Mengotori Lingkungan/Fasilitas Kampus
    - g. Merokok/Narkoba/Perjudian/Miras
    - h. Tindakan Tidak Terpuji Lainnya

*Tabel 01. Tabel Kategori dan Jenis Pelanggaran*

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KETEGOR I
<b>I</b>	<b>AKADEMIK</b>		
	a. Terlambat mengikuti kegiatan perkuliahan tanpa izin.	1	Ringan
	b. Tidur di kelas pada saat kegiatan berlangsung.	2	Ringan
	c. Menggunakan <i>gadget</i> untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung di kelas.	2	Ringan
	d. Membawa makanan dan minuman ke dalam kelas.	1	Ringan
	e. Mengenakan busana yang tidak sesuai dengan kode berbusana ( <i>dress code</i> ) yang sudah ditetapkan pada kegiatan akademik.	2	Ringan
	f. Makan di kelas pada saat kegiatan akademik berlangsung.	2	Ringan
	g. Meninggalkan kelas/jam pelajaran tanpa izin.	2	Ringan
	h. Meninggalkan kursi, meja atau perlengkapan di kelas dalam keadaan tidak rapi.	2	Ringan
	i. Memindahkan posisi perlengkapan yang ada di dalam kelas dan/atau memindahkan perlengkapan kelas ke ruangan lain tanpa mengembalikannya ke tempat semula.	3	Ringan
	j. Tidak melaksanakan tugas piket kelas atau kebersihan ruang belajar kolaboratif malam.	2	Ringan

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KETEGOR I
	k. Melakukan belajar kolaboratif malam bukan di ruangan yang telah ditentukan oleh Lembaga Kemahasiswaan atau belajar di saung.	2	Ringan
	l. Membuat kebisingan pada saat jam akademik maupun kolaborasi malam berlangsung.	2	Ringan
	m. Tidak mengisi KRS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	6	Ringan
	n. Melakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau membuat tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.	15	Sedang
	o. Mengotori dan/atau merusak inventaris akademik misalnya mencorat-coret meja, bangku, tembok, perlengkapan di ruangan laboratorium atau sarana pembelajaran lainnya.	15	Sedang
	p. Pemalsuan tandatangan absensi kelas.	25	Sedang
	q. Membuat keonaran, kegaduhan dan perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.	20	Sedang
	r. Melakukan penyontekan, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya, tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian atau kegiatan akademik lainnya, serta memberikan contekan atau bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya kepada orang lain.	50	Berat
	s. Meminta/menyebarkan bocoran soal ujian.	50	Berat
	t. Melakukan tindakan plagiat: menggunakan kalimat, data atau karya penulis lainnya sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan/atau melawan hukum.	75	Berat
	u. Melakukan penyyuapan, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.	75	Berat
	v. Mengganti atau mengubah dokumen akademik atau dokumen penting lainnya seperti nilai atau transkrip akademik, ijasah, KTM, surat keterangan, laporan dan lainnya.	100	Berat
<b>II</b>	<b>NON-AKADEMIK</b>		
	<b>A. LINGKUNGAN ASRAMA</b>		
	a. Terlambat (bangun pagi, mengikuti ibadah dan keluar masuk asrama).	1	Ringan
	b. Terlambat pulang ke asrama dalam rentan waktu yang lama.	2	Ringan
	c. Terlambat melaksanakan tugas piket kebersihan.	2	Ringan
	d. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan.	3	Ringan
	e. Tidak mengikuti kegiatan senam/ibadah/evaluasi mahasiswa tanpa seizin Pembina Asrama.	2	Ringan
	f. Meninggalkan kamar dalam keadaan tidak bersih/rapi.	2	Ringan
	g. Meninggalkan lemari dan tempat tidur dalam keadaan tidak bersih/rapi/berabu.	2	Ringan
	h. Menggunakan seprei atau sarung bantal tidak sesuai warna yang seharusnya.	1	Ringan

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KATEGORI
	i. Tidak menggunakan seprei/sarung bantal atau tidak menggantinya setelah dipakai dua minggu.	2	Ringan
	j. Melalaikan kerapian serta kebersihan lingkungan asrama: selasar, area kamar mandi, area penyetricaan, area pantri dan area lainnya di asrama; seperti: meletakkan barang dengan tidak rapi di tempat tersebut, meletakkan sampah dengan sembarangan, dsb.	2	Ringan
	k. Meninggalkan lampu kamar tidur atau lampu asrama dalam keadaan menyala.	2	Ringan
	l. Meninggalkan keran air dalam keadaan menyala.	2	Ringan
	m. Meninggalkan perlengkapan pribadi di sembarangan tempat: handuk, pakaian, peralatan mandi, ember, dan lainnya.	1	Ringan
	n. Masuk/berada di asrama tanpa seizin Pembina Asrama pada jam akademik atau jam kolaboratif.	2	Ringan
	o. Mencuci/mandi/menyetrica di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan.	2	Ringan
	p. Menyimpan fasilitas asrama di dalam kamar, seperti: peralatan kebersihan, setrika, dsb.	2	Ringan
	q. Merendam pakaian 1 x 24 jam.	3	Ringan
	r. Menggunakan jasa pencucian pakaian/laundry untuk pakaian sehari-hari.	2	Ringan
	s. Tidak mencantumkan nama (identitas pribadi) pada pakaian maupun peralatan/perlengkapan masing-masing.	2	Ringan
	t. Tidak mengambil pakaian kering dari jemuran dalam batas lebih dari 2 x 24 jam (dikondisikan dengan cuaca).	2	Ringan
	u. Membiarkan/tidak melaporkan kerusakan fasilitas asrama.	1	Ringan
	v. Menyimpan gantungan pakaian ( <i>hanger</i> ) di lemari melebihi jumlah yang ditentukan.	1	Ringan
	w. Menggantungkan lebih dari satu pakaian pada gantungan pakaian ( <i>hanger</i> ).	1	Ringan
	x. Membawa pakaian atau perlengkapan yang tidak sesuai dengan kriteria perlengkapan mahasiswa dan/atau melebihi batas ketentuan perlengkapan mahasiswa.	2	Ringan
	y. Membawa alat musik ke asrama tanpa izin.	2	Ringan
	z. Membawa boneka lebih besar dari 50 cm.	2	Ringan
	aa. Membawa/menyimpan perlengkapan kosmetik yang tidak diperkenankan dan/atau menggunakannya, seperti: pewarna bibir, pewarna alis, alas bedak, bersolek ( <i>make up</i> ), dan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perlengkapan mahasiswa.	3	Ringan
	bb. Membawa benda tajam (misalnya: pisau) dan alat pemantik api ke asrama tanpa izin.	2	Ringan
	cc. Membawa tas beroda/koper/tas bertulang yang tidak bisa dilipat atau dimasukkan ke dalam lemari.	2	Ringan
	dd. Membawa atau memakan makanan seperti: mie instant dan durian di asrama.	3	Ringan
	ee. Membawa dan memakan nasi di dalam asrama selain karena sakit.	2	Ringan
	ff. Keluar lingkungan asrama dengan menggunakan celana pendek/ baju tidur/sandal jepit.	2	Ringan

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KATEGORI
	gg. Tidak mengenakan pakaian atau hanya menggunakan pakaian dalam di lingkungan asrama/luar kamar.	3	Ringan
	hh. Melanggar ketentuan waktu senyap ( <i>silent time</i> ), seperti: lampu kamar menyala, belajar, mengobrol, bertelepon, bermain <i>games</i> , menonton dengan menggunakan <i>handphone</i> , dsb.	3	Ringan
	ii. Tidur di kamar mahasiswa lain pada malam hari atau tidur berdua dalam satu tempat tidur.	2	Ringan
	jj. Meninggalkan sepatu/sandal/payung di teras asrama pada malam hari atau sewaktu berangkat kuliah.	2	Ringan
	kk. Membuat kebisingan di asrama.	2	Ringan
	ll. Tidak melaporkan kehilangan barang pribadi yang dialami.	1	Ringan
	mm. Tidak melaporkan keadaan diri sedang sakit kepada Pembina Asrama.	1	Ringan
	nn. Tidak meminta tandatangan persetujuan Surat surat Izin Bermalam di Luar /tidak mengembalikan atau tidak membawa surat kembali saat kembali kepada Pembina Asrama.	2	Ringan
	oo. Menyimpan sampah pribadi dan/hingga berbau/busuk (seperti: <i>cutton bud</i> , kulit buah, bekas pembalut) di dalam lemari/tas atau barang pribadi lainnya.	5	Ringan
	pp. Menggunakan pembalut sekali pakai (putri).	10	Ringan
	qq. Membawa laptop ke kamar/asrama tanpa seizin Pembina Asrama.	10	Ringan
	rr. Membawa barang-barang/perangkat elektronik yang tidak diperkenankan, seperti: radio, kamera, perangkat <i>tablet</i> , lampu belajar, catok rambut, <i>hair dryer</i> , alat pemasak, <i>speaker</i> , dsb.	10	Ringan
	ss. Tidak memiliki Surat Izin Bermalam di Luar saat akan mengikuti libur kegiatan kampus.	10	Ringan
	tt. Memasak di asrama.	15	Sedang
	uu. Mencoret, menempel dan memaku benda di dinding asrama.	15	Sedang
	vv. Tidur di luar asrama tanpa sepengetahuan/izin dari Pembina Asrama atau Izin Bermalam di Luar secara gelap.	25	Sedang
	ww. Memalsukan dokumen: seperti tandatangan Pembina Asrama atau surat izin (Izin Bermalam di Luar).	25	Sedang
	xx. Memanjat pagar, jerjak, tembok dan atau memanjat jendela asrama untuk masuk ke dalam asrama.	25	Sedang
	<b>B. DI LINGKUNGAN KANTIN/RUANG MAKAN</b>		
	a. Terlambat (berbaris sebelum memasuki kantin atau melakukan tugas piket makan)	1	Ringan
	b. Tidak berbaris sebelum memasuki kantin tanpa izin Pembina Asrama.	2	Ringan
	c. Tidak tertib atau ribut di barisan.	1	Ringan
	d. Tidak melaksanakan tugas piket makan satu kali baik piket sebelum atau sesudah makan.	2	Ringan
	e. Tidak melakukan tugas piket makan selama satu hari penuh.	3	Ringan
	f. Terlambat datang ke kantin setelah jam makan dimulai.	2	Ringan

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KETEGORI
	g. Tidak memiliki kelengkapan: sendok makan, garpu, botol minum, termos, payung dan pin IT Del.	2	Ringan
	h. Tidak mandi pada saat makan ke kantin (tanpa alasan kondisi yang dapat diterima).	1	Ringan
	i. Memulangkan lauk atau sayur ke meja piket.	1	Ringan
	j. Menyisakan makanan di ompreng atau membuang makanan.	2	Ringan
	k. Tidak makan di kantin tanpa pemberitahuan.	5	Ringan
	l. Menitip nasi atau membawakan nasi oranglain tanpa seizin Pembina Asrama.	3	Ringan
	m. Membuat kebisingan selama makan di kantin.	2	Ringan
	n. Menggunakan <i>gadget</i> , <i>headset</i> atau laptop saat sedang makan.	2	Ringan
	o. Tidak mengembalikan termos kantin yang dipakai di asrama atau kegiatan lainnya.	2	Ringan
	p. Masuk/keluar ruang makan atau menyimpan ompreng tidak melalui pintu yang telah ditentukan.	1	Ringan
	q. Meninggalkan meja/kursi dengan tidak rapi dan tidak bersih sehabis digunakan.	2	Ringan
	r. Tidak merapikan rambut (putri) saat makan di kantin.	1	Ringan
	s. Makan dengan menggunakan pakaian olahraga atau <i>training</i> atau sandal jepit.	5	Ringan
	t. Membiarkan/tidak mengantar ompreng sehabis makan.	5	Ringan
	u. Mengambil/mencuri makanan mahasiswa lain dari ompreng yang bersangkutan.	20	Sedang
	<b>C. KELUAR DAN MASUK KAMPUS</b>		
	a. Terlambat masuk ke lingkungan kampus/asrama tanpa pemberitahuan.	1	Ringan
	b. Tidak melakukan <i>barcode</i> pada saat keluar masuk kampus dan/ asrama.	3	Ringan
	c. Terlambat kembali dari Izin Bermalam di Luar tanpa pemberitahuan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima.	3	Ringan
	d. Keluar kampus pada jam akademik lebih cepat/sebelum waktu keluar yang ditentukan.	3	Ringan
	e. Keluar lingkungan kampus di jam akademik tanpa prosedur Izin Keluar di Jam Akademik dan/atau tanpa seizin Pembina Asrama.	20	Sedang
	f. Berada di luar lingkungan Del saat waktu kolaboratif malam atau tidak melakukan kolaboratif malam di dalam kampus dan/atau asrama sebagaimana yang sudah ditentukan.	20	Sedang
	<b>D. PENAMPILAN</b>		
	a. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan pedoman berbusana di IT Del pada setiap kegiatan kampus.	2	Ringan
	b. Tidak memakai pin Del.	2	Ringan
	c. Tidak menggunakan kaos kaki atau ukuran kaos kaki tidak sesuai.	1	Ringan
	d. Berambut gondrong dan bermodel rambut di luar ketentuan, serta kumis dan jenggot tidak dipotong bersih bagi putra.	3	Ringan

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KETEGORI
	e. Menggunakan satu payung untuk dua orang.	1	Ringan
	f. Berpakaian tidak bersih: tidak diganti maksimal 2 hari, pakaian berbau dan kotor, pakaian sobek.	2	Ringan
	g. Menggulung celana bukan karena hujan atau kondisi yang dapat diterima.	1	Ringan
	h. Menggunakan sepatu bertumit untuk putri.	3	Ringan
	i. Menggunakan <i>make-up</i> yang tidak diperkenankan.	3	Ringan
	j. Menggunakan perhiasan/aksesoris, seperti: gelang, cincin, kalung dan anting.	3	Ringan
	k. Menggunakan baju yang tidak sesuai ketentuan (putri), seperti: baju yang tipis atau lengan/ukuran lebih pendek dari yang ditentukan.	3	Ringan
	l. Menggunakan celana panjang yang tidak menyentuh mata kaki atau celana model jogger.	2	Ringan
	m. Mewarnai rambut selain berwarna hitam.	10	Ringan
	n. Menggunakan pakaian atau rok dengan model tidak layak (ketat/pendek/mini).	15	Sedang
	o. Bertindik bagi putra atau bertindik lebih dari satu bagi putri.	15	Sedang
	p. Bertato/rajab.	70	Berat
	<b>E. KEGIATAN IBADAH MAHASISWA</b>		
	a. Terlambat mengikuti kegiatan ibadah mahasiswa.	1	Ringan
	b. Tidak membawa perlengkapan Ibadah: Alkitab, Kidung Jemaat.	1	Ringan
	c. Tidak mengikuti kegiatan ibadah mahasiswa yang ditentukan di kampus dan tidak mengikuti kegiatan Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) tanpa keterangan.	3	Ringan
	d. Tidak melaksanakan ibadah agama masing-masing sebagaimana seharusnya, seperti: tidak ke Gereja pada hari Minggu (mahasiswa Kristen), tidak sholat (mahasiswa Muslim),	3	Ringan
	e. Mengajak/menghasut oranglain untuk tidak mengikuti ibadah.	5	Ringan
	f. Mencela/menghina/mengumpat ibadah.	15	Sedang
	<b>F. TINDAKAN MERUSAK/MENGOTORI LINGKUNGAN/FASILITAS KAMPUS</b>		
	a. Berjalan tidak di tempat yang ditentukan dan menginjak rumput selain karena kondisi tertentu yang dapat diterima.	2	Ringan
	b. Memetik/mengambil bunga, buah dan tanaman tanpa izin.	3	Ringan
	c. Membuang ludah dan atau dahak di sembarangan tempat (tidak pada tempatnya).	3	Ringan
	d. Membuang sampah bukan pada tempatnya di lingkungan kampus IT Del.	10	Ringan
	e. Mencoret dan mengotori dinding bangunan.	15	Sedang
	f. Merusak fasilitas di IT Del dengan sengaja dan tidak bertanggungjawab, baik di asrama, kantin maupun lingkungan kampus.	20	Sedang



NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KETEGORI
	<b>G. MEROKOK/NARKOBA/PERJUDIAN/MIRAS</b>		
	a. Membawa/menyimpan/menghisap rokok/indikasi merokok.	75	Berat
	b. Melakukan/mengajak/ memfasilitasi kegiatan perjudian/indikasi perjudian termasuk menyimpan dan membawa kartu remi, domino, uno dan sejenisnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perjudian.	75	Berat
	c. Membawa/meminum/mengajak meminum minuman keras/indikasi terlibat minuman keras.	75	Berat
	d. Membawa, mengedarkan, menggunakan dan memfasilitasi penggunaan obat-obat terlarang.	100	Berat
	<b>H. MELAKUKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI LAINNYA</b>		
	a. Tidak melakukan tugas kebersihan lingkungan kampus yang telah ditentukan.	3	Ringan
	b. Meletakkan barang-barang pribadi (seperti tas, laptop, gadget) tidak pada tempatnya/dengan sembarangan di lingkungan kampus.	3	Ringan
	c. Menggunakan fasilitas lapangan olahraga tidak sesuai ketentuan Penggunaan Lapangan yang telah ditentukan oleh Lembaga Kemahasiswaan.	2	Ringan
	d. Meletakkan sepeda tidak di tempat yang telah ditentukan bagi pengguna sepeda.	2	Ringan
	e. Membawa sepeda tanpa seizin Lembaga Kemahasiswaan.	10	Ringan
	f. Mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kata kasar/kotor atau tidak senonoh.	15	Sedang
	g. Tidak membayar bursar tanpa keterangan.	20	Sedang
	h. Bersikap tidak sopan/hormat pada Pimpinan, Dosen, Staf dan Karyawan.	20	Sedang
	i. Berdua di tempat gelap dan sepi berpasangan.	25	Sedang
	j. Menghilangkan atau mengubah bukti pelanggaran, absensi, dsb yang bertujuan untuk memanipulasi data.	25	Sedang
	k. Memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar yang dapat mengakibatkan kekacauan, termasuk: memberikan keterangan yang tidak benar tentang kampus IT Del/Yayasan Del kepada keluarga/orangtua dan sebaliknya meminta keluarga/orangtua memberikan informasi yang tidak benar ke kampus IT Del.	25	Sedang
	l. Mengambil/menghilangkan barang milik kampus, guru/teman/tamu.	50	Berat
	m. Melindungi pelaku perkelahian, perjudian dan tindak kriminal lain.	50	Berat
	n. Masuk ke toilet yang berlawanan jenis.	50	Berat
	o. Melakukan provokasi.	50	Berat
	p. Menyimpan/memiliki/membagi/menonton materi yang mengarah kepada pornografi.	50	Berat
	q. Melakukan tindakan penyipuan.	50	Berat
	r. Dengan sengaja melukai diri sendiri/percobaan bunuh diri.	50	Berat
	s. Mengintimidasi sesama peserta didik (mengompas, <i>bullying</i> /risak) maupun mengintimidasi/mengancam Pimpinan, Dosen, Staff dan Karyawan.	60	Berat



NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN	KATEGORI
	t. Berkelahi secara fisik dengan teman atau pihak lain di dalam dan di luar kampus.	60	Berat
	u. Melakukan perbuatan pencemaran nama baik kampus dan Yayasan Del secara sistematis.	75	Berat
	v. Menyimpan senjata tajam/senjata api.	75	Berat
	w. Bermesraan berpasangan yang mengarah ke perbuatan asusila dan/atau melakukan hubungan seksual baik di dalam dan di luar kampus.	100	Berat
	x. Melakukan pelecehan seksual kepada orang lain.	100	Berat
	y. Menganiaya teman, Pimpinan IT Del, Dosen, Staf dan Karyawan.	100	Berat
	z. Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan.	100	Berat

**Catatan tentang Pelanggaran:**

- 1) Penemuan pelanggaran/tindakan tidak terpuji yang tidak diuraikan pada tabel di atas, namun tidak sesuai dengan prinsip Karakter Del, maka akan dilakukan penyetaraan kategori pelanggaran oleh pihak penemu pelanggaran bersama dengan Lembaga Kemahasiswaan.
- 2) Pelanggaran tertentu yang dilakukan dengan landasan kondisi yang memaksa dan dapat diterima maka pemberian poin pelanggaran dapat ditiadakan, misalnya tidak mandi pagi karena air di asrama mati.
- 3) Untuk tindakan perusakan fasilitas, baik itu di lingkungan kampus maupun di asrama, maka mahasiswa/sekelompok mahasiswa yang bertanggungjawab atas penggunaan fasilitas itu harus mengganti fasilitas atau membayar biaya pergantian fasilitas.